



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR: 005/K.BAWASLU.BA/PM.01.01/IV/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN SEKOLAH KADER
PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawaaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak;
 - b. bahwa pelaksanaan program Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020;
 - c. bahwa upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan virus corona (Covid-19) maka pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif dilaksanakan melalui metode daring;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan c perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870)
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20).

Memperhatikan : 1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0261/K.
Bawaslu/ PM.01.00/IV/2020 Perihal: Pelaksanaan Sekolah
Kader Pengawas Pemilu Partisipatif 2020 dengan Metode
Daring tanggal 14 April 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sekolah Kader Pengawas
Partisipatif (SKPP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagaimana berikut:

A. Pengarah

1. Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas kepada Kelompok Kerja Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Provinsi Bali;
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
3. Mengevaluasi pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

B. Ketua

1. Memimpin, mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
2. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

C. Sekretaris

1. Melaksanakan tugas pengelolaan tata persuratan dan perlengkapan,serta memberikan pelayanan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan Kelompok Kerja Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);

2. Memberikan penyediaan fasilitas sumber daya manusia dan keuangan kepada Kelompok Kerja Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

D. Anggota

1. Memfasilitasi seluruh kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring;
2. Membuat laporan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 23 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN SEKOLAH KADER
PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif
1	Ketut Ariyani, SE., MM	Ketua Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
2	I Wayan Widyadana Putra, SE	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Ketua
3	Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Sekretaris
4	I Ketut Rudia, SE., MM	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
5	I Wayan Wirka, SH	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
6	Dr. Drs. I Wayan Juana, SE,Ak.MM	Praktisi Kepemiluan	Anggota
7	Dr. I Nyoman Bagiastra, SH., MH	Akademisi	Anggota
8	Agus Putra Mahendra. S.Sos, M.Si	Media Massa	Anggota
9	Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos., MAP	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
10	I Made Aji Swardhana, AP., M.Si	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
11	Nuansa Rahmadi, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
12	Wildan Nova Saputra, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
13	Ketut Deliawan, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
14	I Komang Adeg Ardika, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
15	I Made Aditia Warmadewa, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
16	Ni Made Ria Ratnaningsih, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Anggota

17	Ni Putu Mirayani, S.IP., MPA	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
18	Tjokorda Gede Agung Pradnyana D.P, S.Tr. Par	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Anggota

10

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

